SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

Kantor : JL. Gatot Subroto, No. 03 Kel. Kasintuwu
E-mail : set.poso@bawaslu.go.id
Laman : poso.bawaslu.go.id

Nomor : T001/PM.00.02/K.ST-09/1/2023 Poso, 4 Januari 2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPD di Kabupaten Poso

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Poso**

di -
Tempat

1. Dasar :
   - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
   - Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
   - Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 13 tahun 2022 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Daerah.
   - Peraturan BAWASLU Republik Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Memperhatikan :
   - Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
   - Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 529 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

3. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Verifikasi Administrasi serta Klarifikasi Data dan dokumen dukungan Minimal Bakal Calon Persorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2024, maka dengan ini kami mengimbau hal – hal sebagai berikut :

   a. Agar Memperhatikan jadwal Tahapan Verifikasi Administrasi tingkat Kabupaten/Kota.
   b. Agar memastikan Pemilih Pendukung yang terdaftar telah memenuhi syarat sebagai pemilih pendukung DPD yakni :
      1. Berdomisili didaerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP – EL dan KK.
      2. Telah berumur 17 Tahun atau belum berumur 17 tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat Bakal Calon melakukan penyerahan dukungan minimal pemilih.
      3. Tidak memiliki pekerjaan sebagai TNI, POLRI, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang – undangan.
   c. Agar memastikan tidak terdapat Dukungan lebih dari 1 (satu) orang bakal Calon DPD yang terdaftar dalam SILON.
   d. Agar memastikan pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Calon Anggota DPD tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

K e t u a,

TTD

ABDUL MALIK SALEH,S.Sos.,M.AP

Tembusan :
1) Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.
2) Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Poso
Kepala Sekretariat

William Otniel Malala, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19880828 200701 1 001